



P U T U S A N

Nomor : 133/B/2011/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SYAKRONI MS., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Sukamaju RT. 003/RW.002 Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Propinsi Riau;----- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2010 memberi kuasa kepada:----- Yudasmadi, SH., Panca Indra Yusani, SH., dan Nasrul Matondang, SH., kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada "Law Office Panca Indra Yusani & Rekan Medan", berkantor di Komplek Pertokoan Multatuli No. 15 F Medan, sementara beralamat di Jalan Perawang Siak KM. 35 Propinsi Riau dan Surya Bakti Batubara, SH. MM., Advokat/Pengacara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada “ Law Firm Surya
Batubara & Associates Jakarta”, berkantor di
Wisma Intra Asia Gedung Annex 1 Lantai 2 Jalan
Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 58
Jakarta;-----

PEMBANDING;---

Selanjutnya disebut: **PENGUJAWAN...**

M E L A W A

N-----

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK,

berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung
Agung Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak
Propinsi
Riau;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Januari 2011 memberi kuasa
kepada:-----

1. HERIYANTO, SH, kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Siak ;--
2. Drs. PRAWIRA RAFADY, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
jabatan Kepala Bagian Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak;-----

3. IRIANTO. S, BcKN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan
Kasubbag. Tata Pemerintahan dan
Pengembangan Desa Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak;

4. AMIN SOIMIN, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM
pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Siak ;-----

Kesemuanya berkantor pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Siak,
beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura
Propinsi Riau, selanjutnya disebut: **TERGUGAT I/TERBANDING I;-**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KUALA GASIB,

berkedudukan di Desa Kuala Gasib, Kecamatan
Koto Gasib, Kabupaten Siak, Propinsi
Riau;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Februari 2011 memberi kuasa
kepada:-----

1. JOHNI RIANTO,
SH. ;-----
. FAISAL, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. ROTUA GULTOM, SH. ;-----

. HARIYANI, Nst, SH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Johni Rianto, SH. dan Rekan, beralamat di
Jalan Tamtama No. 7E Kelurahan Koto Tinggi,
Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II/-**

TERBANDING II;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----

-----Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 133/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06
September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan memutus sengketa
tersebut;-----

2.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
76/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 10 Mei 2011;

3. Berkas85

3. Berkas perkara dan bukti – bukti surat yang diajukan
oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 76/G/2010/PTUN-Pbr
tanggal 10 Mei 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat
I;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima;-----
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.500,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II/Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding atau kuasa hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan isi putusan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 76/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 10 Mei 2011;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Mei 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 76/G/2010/PTUN-Pbr, Nomor: 23/BDG/2011/PTUN-Pbr., yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding: Syakroni MS., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 76/G/2010/PTUN-Pbr, Nomor: 23/BDG/2011/PTUN-Pbr tertanggal 24 Mei 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa

Berkas Perkara Nomor: 76/G/2010/PTUN-Pbr, Nomor: 23/BDG/2011/PTUN-Pbr. masing-

masing tertanggal 24 Juni 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)